

Arti Penting Data Sejarah dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya

Omar Mohtar*

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
omarmohtar22@gmail.com

ABSTRAK - Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari arti penting dari data sejarah yang terdapat dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya (<https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/>). Sistem ini dibentuk sebagai pelaksanaan dari salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Sistem ini dibuat oleh pemerintah untuk mencatat tinggalan-tinggalan yang diduga objek cagar budaya. Adapun objek-objek tersebut dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Selain kelima objek tersebut, objek-objek yang disimpan di museum juga dapat dicatat dalam sistem jika memenuhi syarat sebagai cagar budaya. Pencatatan tersebut dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui dinas yang terkait dengan bidang kebudayaan. Salah satu bagian yang harus dicatat dalam sistem ini adalah sejarah mengenai objek yang diduga sebagai cagar budaya tersebut. Tapi, dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam usaha pencatatan sejarah suatu objek yang diduga cagar budaya.

Kata kunci – sistem, registrasi nasional, pencatatan, purbakala, cagar budaya

Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang banyak memiliki kekayaan budaya. Salah satu kekayaan budaya tersebut adalah cagar budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Banyaknya cagar budaya yang tersebar seantero wilayah Indonesia, kiranya perlu adanya suatu sistem yang dapat mencatat seluruh keberadaan cagar budaya tersebut. Pencatatan menjadi penting karena dapat menjadi sumber data baik data arkeologis maupun data sejarah. Tidak hanya itu, pencatatan dapat menjadi awal dari proses pelestarian cagar budaya agar tidak hilang atau rusak. Bagi masyarakat

* Makalah disampaikan pada Seminar Sejarah Nasional 4 – Desember 2019 di Hotel Aston Jakarta

umum, pencatatan cagar budaya dapat menjadi sumber pengetahuan apabila seseorang ingin berkunjung atau sekedar ingin tahu tentang cagar budaya yang ada di sekitarnya.

Pemerintah menyadari sepenuhnya mengenai persoalan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan jika pencatatan merupakan bagian dari pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya. Pada dasarnya, pencatatan cagar budaya dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Dinas-dinas kebudayaan terkait pada tingkat kota/kabupaten dan provinsi diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan mendaftarkan cagar budaya miliknya atau cagar budaya yang ada di sekitarnya dalam permasalahan terkait data arkeologi dan data sejarah. Pendaftaran cagar budaya merupakan awal dari upaya untuk melindungi dan melestarikan cagar budaya.

Awal Perhatian terhadap Objek-Objek Tinggalan Sejarah dan Purbakala / Cagar Budaya

Sejak masa kolonial, perhatian terhadap tinggalan-tinggalan sejarah dan purbakala sudah banyak dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu. Pada awalnya, perhatian terhadap tinggalan purbakala hanya dilakukan kalangan tertentu. Dalam artian, orang-orang yang melakukan hal tersebut pada awalnya bersifat individu, belum berada di bawah naungan himpunan atau organisasi tertentu. Arah perhatian tersebut mulai berubah pada abad ke-18. Di masa Gubernur Jenderal Reinier de Klerk, *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* didirikan pada 24 April 1778. Himpunan ini didirikan dengan tujuan untuk menganalisa semua aspek kebudayaan di wilayah Hindia Belanda beserta masyarakat pendukungnya dan lingkungan alamnya melalui penelitian-penelitian para ahli (Hardiati, 2014: 9).

Sebelum munculnya *Oudheidkundige Dienst*, BG merupakan organisasi yang menjadi acuan dalam masalah tinggalan-tinggalan budaya yang ada di Hindia Belanda kala itu. BG pada dasarnya tidak hanya melakukan penelitian terhadap objek-objek tinggalan sejarah, tapi juga mengumpulkan dan menyimpan objek-objek tinggalan bersejarah. Seluruh koleksi ini disimpan di gedung yang berada di daerah Harmoni yang kemudian berpindah ke gedung yang sekarang menjadi Museum Nasional Indonesia.

Pemerintah Hindia Belanda lalu memutuskan mendirikan *Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige Onderzoek op Java en Madoera* pada Mei 1901. Komisi ini diketuai oleh Jan Laurens Andries Brandes. Komisi ini kemudian berubah menjadi *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie* yang dikenal dengan Jawatan Purbakala pada 14 Juni 1913 dan diketuai oleh Nicolaas Johannes Krom.

Tugas Jawatan Purbakala berbeda dengan komisi yang didirikan sebelumnya. *Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige Onderzoek op Java en Madoera* mempunyai tugas untuk menyusun uraian-uraian berdasarkan ilmu purbakala dengan seni bangunan tentang peninggalan-peninggalan purbakala di Jawa dan Madura. Sedangkan tugas Jawatan Purbakala lebih kompleks lagi. Jawatan Purbakala mempunyai tugas untuk menyusun, mendaftarkan dan mengawasi peninggalan-peninggalan purbakala di seluruh kepulauan, membuat rencana serta mengambil tindakan-tindakan itu dari bahaya runtuh lebih lanjut, melakukan pengumpulan dan penggambaran dan selanjutnya melakukan penelitian kepurbakalaan dalam arti seluas-luasnya, pun dalam bidang epigrafi (Soekmono, 1992: 1). Ada perbedaan mengenai tugas kedua Lembaga tersebut, terutama di wilayah kerjanya.



(Sumber: Koleksi Tropenmuseum)
Gambar 1. Jan Laurens Andries Brandes.

Setelah membuat jawatan khusus mengenai tinggalan-tinggalan purbakala, Pemerintah Hindia Belanda lalu membuat undang-undang khusus mengenai tinggalan-tinggalan sejarah dan purbakala dengan membuat *Monumenten Ordonnantie* 1931 (Stbl. No. 238 Tahun 1931). Semua hal terkait penyusunan, pendaftaran, pengawasan, penelitian, pelestarian dan pemanfaatan tinggalan sejarah dan purbakala harus dilakukan sesuai dengan undang-undang tersebut. Undang-undang ini bahkan dipakai di Indonesia hingga tahun 1990-an sebelum muncul Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya.

Monumenten Ordonnantie 1931 berperan dalam beberapa penetapan cagar budaya untuk dilindungi dan terjaga keasliannya. Penetapan cagar budaya pertama yang ada di Indonesia adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta No.cb.11/2/16/72 Tentang Pernyataan Bangunan/Benda-Benda yang Berada di Pulau-Pulau Tertentu di Kecamatan Pulau Seribu

Jakarta Utara sebagai Bangunan/Benda-Benda Bersejarah yang Dilindungi Undang-Undang Monumen (STBL. 1931 No. 238). Penetapan suatu objek yang diduga merupakan cagar budaya menjadi cagar budaya penting dilakukan sebagai upaya untuk melindungi objek tersebut. *Monumenten Ordonnantie* 1931 juga berperan dalam upaya pemerintah untuk memugar Candi Borobudur pada tahun 1973 yang dibantu oleh UNESCO. Dalam melakukan pemugaran pemerintah berpatokan pada regulasi yang ada dalam *Monumenten Ordonnantie* 1931.

Upaya Pencatatan Tinggalan Sejarah dan Purbakala


Sejak masa Jawatan Arkeologi hingga sekarang, pencatatan mengenai tinggalan sejarah dan purbakala masih dilakukan. Di masa OD, sering dilakukan pendataan dengan langsung mengunjungi lokasi. Tidak hanya pendataan, ada juga upaya untuk rekonstruksi terhadap beberapa bangunan dan pendokumentasian terhadap objek tinggalan sejarah (Hadianta dan Rahayu, 2014).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya juga mengatur hal yang menyangkut pencatatan cagar budaya. Penjelasan tersebut tercantum pada Bagian keempat, tepatnya Pasal 37. Pemerintah membentuk Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya untuk mencatat cagar budaya. Selain cagar budaya, koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya juga bisa didaftarkan ke dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya. Sementara itu, koleksi museum yang tidak memenuhi kriteria sebagai cagar budaya dapat didaftarkan ke dalam Sistem Registrasi Koleksi Museum yang hingga saat ini sistemnya masih dibuat.

Sebelum adanya UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pencatatan dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di daerah-daerah, terutama Balai Pelestarian Cagar Budaya. Beberapa dinas terkait sudah ada yang melakukan pencatatan, namun tidak hasilnya terkadang tidak diketahui oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, data tersebut penting untuk mengetahui persebaran cagar budaya yang ada di Indonesia. Upaya pencatatan dilakukan meliputi data mengenai keberadaan objek, kepemilikan objek, deskripsi objek dan sejarah objek. Semua data tersebut penting untuk dicatat dalam sistem. Masyarakat yang akan mengakses data tentang suatu cagar budaya akan sedikit mengalami kesulitan.

Pengelolaan pendaftaran dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya dibedakan menurut tingkatannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Cagar Budaya yang dikelola

pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.



(Sumber: <https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id>)

Gambar 2. Tampilan Laman Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya.

Pengelolaan pendaftaran disini berarti pemerintah kabupaten/kota wajib mendaftarkan objek cagar budaya yang ada di wilayahnya dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya. Dalam mengisi isian yang terdapat dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan dari UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayahnya. Namun, nyatanya masih ditemui kabupaten/kota yang belum aktif untuk mendaftarkan cagar budaya yang ada di wilayahnya karena beberapa sebab. Tinggalan cagar budaya yang ada di daerah tersebut diinventarisir oleh UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemudian dibantu untuk didaftarkan dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya.

Data sejarah dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya sama pentingnya dengan data-data yang lain. Namun, terkadang data sejarah tidak dapat ditemui dengan mudah. Perlu kajian yang berbeda terhadap sejarah suatu objek cagar budaya. Kajian yang dapat dilakukan sama seperti yang dilakukan dalam metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah terdiri dari lima tahapan yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi, dan penulisan.

Masalah akan muncul ketika menemukan objek cagar budaya yang masih sedikit dikaji oleh para ahli. Minimnya data terutama sejarah memang menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat penetapan cagar budaya. Penetapan sendiri merupakan tahap selanjutnya jika data objek Cagar Budaya

yang sudah didaftarkan sudah lolos verifikasi. Data-data yang tidak lengkap dapat membuat suatu objek cagar budaya yang didaftarkan tidak lolos verifikasi dan tidak dapat diproses untuk ditetapkan menjadi cagar budaya baik peringkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Hal yang berbeda terjadi dengan objek yang memiliki data lengkap. Penetapan akan berjalan dengan mudah. Sama seperti pengelolaan pendaftaran, penetapan cagar budaya dibagi menjadi tiga, tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Kedudukan Nilai Sejarah dalam Penetapan Cagar Budaya dan Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya

Penetapan cagar budaya dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Tim ini terdiri dari beberapa bidang ilmu, seperti arkeologi, sejarah, arsitektur, hukum, dan ilmu lainnya. Tugas tim ini adalah melakukan kajian terhadap objek-objek yang kiranya merupakan cagar budaya. Salah satu faktor yang dapat membuat objek dapat ditetapkan menjadi cagar budaya adalah nilai sejarah. Hal ini tercantum dalam Pasal 5c UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yaitu memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Objek-objek yang diajukan tak jarang berasal dari Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, terutama untuk cagar budaya yang akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

Dalam penetapan Cagar Budaya, ada beberapa objek-objek yang ditetapkan karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan objek tersebut di masa lalu. Tetapi, beberapa objek juga ada yang memiliki nilai lengkap baik nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Beberapa contoh objek cagar budaya nasional yang ditetapkan karena nilai sejarah akan ditampilkan dalam tabel berikut.

No	Objek Cagar Budaya	No	Objek Cagar Budaya
1	Teks Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia	26	Museum Dewantara Kirti Griya dan Kompleks Pendopo Agung Taman Siswa
2	Biola Wage Rudolf Supratman	27	Makam Kyai Mojo
3	Naskah Proklamasi Tulisan Tangan Soekarno	28	Istana Bung Hatta
4	Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih	29	Stasiun Radio AURI PC 2 Playen
5	Lambang Negara Indonesia	30	Rumah Hadji Oemar Sahid Tjokroaminoto
6	Tugu Pahlawan	31	Tugu Kebangkitan Nasional (Tugu Lilin)
7	Makam Tuanku Imam Bonjol	32	Tugu Muda
8	Gedung Kebangkitan Nasional	33	Tugu Jong Soematra
9	Bangunan Utama Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi	34	Gedung Nasional Indonesia (GNI) di Surabaya

10	Gedung Sumpah Pemuda	35	Rumah Wage Rudolf Supratman
11	Hotel Tugu Yogyakarta	36	Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman
12	Hotel Majapahit	37	Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu
13	Rumah Pengasingan Ir. Soekarno di Ende	38	Rumah Sakit dr. Kariadi
14	Lawang Sewu	39	Rumah Rasuna Said
15	Gedung Linggajati	40	Sekolah Dasar Sarirejo di Jalan Kartini Nomor 151 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang
16	Monumen Pers Nasional	41	Makam Tjut Nja' Dien
17	Bangunan Induk Stasiun Kereta Api Tugu	42	Makam Sultan Nuku
18	Pesanggrahan Menumbing	43	Sumur di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya
19	Pesanggrahan Ngeksiganda	44	Gedung Joang '45 di Jakarta Pusat
20	SMA dan Akademi Kesejahteraan Sosial RA. Kartini	45	Museum Mohammad Husni Thamrin
21	Wisma Ranggam	46	Gedung Museum Sasmitaloka
22	Gedung Merdeka	47	Bangsai Maria, Bangsai Yosef, Fasad, dan Halaman Patung Dada Panglima Besar Sudirman pada Rumah Sakit Panti Rapih
23	Empat Rumah Pengasingan Pahlawan Nasional di Banda Neira	48	Gedung Kesenian Jakarta
24	Benteng Duurstede	49	Rumah Kediaman Mohammad Hatta Makam Pangeran Antasari
25	Istana Bima Asi Mbojo	50	Monumen Pembebasan Irian Barat

Tabel 1. Tampilan Cagar Budaya Peringkat Nasional yang Ditetapkan Karena Alasan Sejarah.

Ada beberapa alasan mengapa beberapa objek Cagar Budaya berupa bangunan, benda, dan struktur dalam list tersebut yang akhirnya disetujui menjadi cagar budaya nasional dengan melihat nilai sejarah. Pertama, objek-objek tersebut berhubungan dengan pahlawan nasional dan perjuangannya melawan penjajah. Kedua, di lokasi objek tersebut pernah menjadi peristiwa sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Ketiga, objek-objek tersebut ikut terlibat dalam suatu peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia.

Nilai sejarah penting hubungannya dengan memori kolektif bangsa. Masyarakat di daerah dimana objek tersebut berada akan ikut merasa memiliki jika mereka memahami sejarah dari objek tersebut. Secara tidak langsung, masyarakat dapat ikut menjaga keberadaan objek-objek tersebut. Bagi generasi muda, objek tersebut diharapkan akan mampu membangkitkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Selain itu, mereka juga akan mengetahui kisah sejarah dibalik objek-objek Cagar Budaya yang ada di sekitarnya.

Nilai sejarah diperoleh dari data sejarah yang ada di dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya yang kemudian dibuat menjadi bahan kajian Tim Ahli Cagar Budaya. Data yang berada dalam sistem tersebut, baik data sejarah dan arkeologis juga dapat berguna bagi masyarakat umum. Data yang berada dalam sistem dapat menjadi data awal bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai suatu objek Cagar Budaya. Dengan kata lain, sistem ini juga menjadi salah satu basis data sejarah. Caranya pun cukup mudah karena dapat diakses dengan internet melalui laman <https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/>. Selain itu, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menjawab salah satu permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu kurang pedulinya kita denganinggalan sejarah dan purbakala.

Kesimpulan

Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya merupakan laman yang dibuat oleh pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Laman ini berguna sebagai basis data pencatatan dan pendaftaran tinggalan sejarah dan purbakala yang ada di Indonesia. Pendaftaran tinggalan sejarah dan purbakala sudah dimulai sejak masa kolonial. Pencatatan dilakukan untuk menginventarisasi tinggalan-tinggalan cagar budaya yang ada di Indonesia.

Sistem ini erat kaitannya dengan penetapan tinggalan sejarah dan purbakala menjadi cagar budaya. Ada kriteria-kriteria tertentu yang digunakan untuk penetapan cagar budaya. Salah satu kriteria tersebut adalah dengan melihat nilai sejarah yang ada dalam suatu objek. Nilai sejarah ada hubungannya dengan memori kolektif bangsa. Dengan nilai sejarah yang terkandung dalam suatu Cagar Budaya, diharapkan masyarakat dan generasi muda dapat memahami nilai sejarahnya, ikut melestarikannya, dan bangga terhadap tinggalan sejarah yang ada di daerahnya.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Buku

Hardiati, Sri Endang, Nunus Supardi, dkk. (2014). *Potret Museum Nasional Indonesia, Dulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Museum Nasional Indonesia.

Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng.

Soejono, R.P, dan Nies A. Subagus. (1992). *50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Yussubrasta, Dese (ed). (2018). *Khasanah Cagar Budaya Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Artikel

Hadiyanta, Ign. Eka, dan Widiandari Budi Rahayu. (2014). *Sejarah Lembaga Purbakala*. Sumber: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/sejarah-lembaga-purbakala/> [diakses pada Senin, 25 November 2019 pukul 14.00 WIB).